

BAB 1

PENDAHULUAN

Selama satu dekade terakhir tercatat ada 44 perusahaan yang terpaksa delisting dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Perusahaan dapat di delisting dari Bursa Efek Indonesia (BEI) salah satunya dikarenakan perusahaan sedang dalam kondisi kesulitan keuangan atau *financial distress*. Kondisi *financial distress* dapat menyebabkan ketidakpercayaan bagi para investor maupun kreditur dalam memberikan kredit kepada perusahaan. Platt & Platt (2006) menjelaskan bahwa *financial distress* adalah tahap dimana melemahnya kondisi keuangan perusahaan sebelum perusahaan mengalami kebangkrutan ataupun likuidasi. *Financial distress* merupakan sebuah konsep luas yang mencakup banyak situasi di mana perusahaan sedang mengalami kesulitan keuangan. Gambaran umum untuk menjelaskan situasi ini adalah kebangkrutan, kegagalan, ketidakmampuan melunasi hutang dan *default*. Ketidakmampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban menandakan adanya permasalahan likuiditas, sedangkan *default* berarti perusahaan mengambil tindakan hukum karena wanprestasi dengan kreditur (Sari dan Andayani, 2006). *Financial distress* terjadi jika suatu perusahaan gagal memenuhi kewajibannya. *Financial distress* dapat dialami semua perusahaan, terutama jika sedang terjadi krisis ekonomi dimana perusahaan tersebut beroperasi.

Financial distress terjadi ketika perusahaan tidak dapat melunasi semua ataupun sebagian hutang yang melewati tenggat waktu pembayaran. Informasi tentang *financial distress* dapat digunakan oleh manajemen untuk lebih cepat dalam meminimalisir masalah yang ada sebelum masuk kedalam kondisi *financial distress*, manajemen perusahaan dapat mengambil keputusan merger atau ambil alih agar perusahaan mempunyai kemampuan untuk melunasi hutangnya sehingga perusahaan dapat berjalan dengan lebih baik, dan juga memberikan pemberitahuan tentang kebangkrutan yang akan terjadi dimasa mendatang. *Financial distress* dapat berdampak buruk bagi kelangsungan hidup perusahaan karena akan mengurangi kepercayaan investor dan kreditur maupun pihak eksternal lainnya. Sebelum

terjadinya kesulitan keuangan, perusahaan harus membuat tindakan pencegahan agar kondisi *financial distress* tersebut tidak terjadi. *Financial distress* dapat diakibatkan oleh faktor dari dalam (*internal*) dan faktor dari luar perusahaan (*eksternal*). Faktor *internal* seperti rasio keuangan (*likuiditas, leverage*) dan ukuran perusahaan. Salah satu faktor *eksternal* adalah tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan mempunyai kaitan langsung dengan performa perusahaan dan bagaimana perusahaan dikelola (Hodgson et al., 2011).

Keterkaitan tata kelola perusahaan dengan kondisi *financial distress* telah menjadi isu yang sangat menarik bagi para pemangku kepentingan dalam pasar modal. Tata kelola perusahaan dipandang sebagai faktor utama terjadinya kemelut keuangan dunia ditahun 2008 dan kemelut keuangan Asia ditahun 1997. Donker (2009) menjelaskan bahwa kegagalan bisnis adalah masalah mekanisme tata kelola perusahaan yang tidak sehat dan lemahnya minat pemangku kepentingan. Hodgson et al (2011), Luqman et al (2018), Manzaneque et al (2016) mengatakan bahwa tata kelola perusahaan yang baik dapat menaikkan performa keuangan dan menekan probabilitas terjadinya kondisi kesulitan keuangan. Pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) dapat menjadi penentu keberhasilan penyelenggaraan suatu perusahaan. Tata kelola perusahaan merupakan suatu struktur dan proses yang dipakai oleh organ perusahaan seperti pemegang saham, dewan komisaris, dan juga dewan direksi guna memaksimalkan kesuksesan dan responsibilitas perusahaan dalam rangka menciptakan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dan tidak melupakan kepentingan para pemegang saham yang lain, berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga memperhatikan nilai-nilai etika.

Tata kelola perusahaan meliputi hubungan antar pemangku kepentingan yang berperan di dalam penyelenggaraan perusahaan, seperti hubungan antara agen dan *principal*. Teori agensi menerangkan bahwa hubungan yang timbul antara manajemen perusahaan atau *agent* dengan pemilik perusahaan atau *principal* harus didasarkan pada pembagian kepemilikan dan pengelolaan perusahaan, pembagian penanggungungan risiko, pengambilan keputusan dan pengelolaan fungsi-fungsi (Jensen dan Meckling, (1976)). Hal ini bertujuan untuk menciptakan efektivitas dan

efisiensi dalam pengelolaan perusahaan oleh agen professional. Dalam pengelolaan perusahaan oleh agen bukan tidak mungkin akan terjadi konflik kepentingan antara agen dan principal atau disebut konflik keagenan. Ini berpotensi terjadi ketika agen dan principal memilih strategi terutama atau hanya menguntungkan diri mereka sendiri. Konflik keagenan dapat menyebabkan manipulasi nilai aset, harga dan posisi keuangan. Perusahaan dapat dengan mudah jatuh ke dalam masalah keagenan, merugikan sistem keuangan mereka, tanpa dewan yang terstruktur dengan baik. Konflik kepentingan yang terjadi oleh *agent* dan *principal* dapat lebih berat jika perusahaan sedang mengalami kondisi *financial distress*. Manajemen bisa mengambil langkah yang dapat menguntungkan dirinya dalam jangka pendek dari pada mengatasi kondisi *financial distress* (Donker et al., 2009).

Perusahaan yang menjalankan tata kelola perusahaan memerlukan pihak yang mengawasi implementasi kebijakan direksi. Dalam penerapannya tata kelola perusahaan jika ada CEO yang mempunyai *power* lebih besar dibandingkan dengan dewan komisaris dapat menjadi suatu masalah. Dalam POJK, dewan komisaris adalah organ dari emiten yang memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan dan memberi nasihat terhadap dewan direksi agar sesuai dengan anggaran dasar. Dewan komisaris dalam menjalankan tugas harus didasari dengan kejujuran, niat baik, kecermatan dan tanggung jawab yang sesuai dengan wewenang yang telah disusun di dalam anggaran dasar perusahaan, peraturan perundang-undangan dan etika tata kelola perusahaan.

Dewan komisaris sendiri memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan dari kinerja dewan direksi yang dipegang oleh CEO tersebut. Dengan adanya permasalahan itu maka dibutuhkan komisaris independen untuk menyeimbangkan kekuatan (*controlveiling power*) dari dewan komisaris Wardhani (2007). Komisaris independen merupakan bagian dari dewan komisaris dan tidak mempunyai hubungan terhadap dewan direksi, dewan komisaris, pemegang saham mayoritas, dan tidak mempunyai koneksi bisnis maupun koneksi lainnya yang berpengaruh pada kinerjanya dalam bertindak secara independen atau bekerja hanya untuk kemajuan perusahaan. Dengan adanya komisaris independen diharapkan *corporate governance* perusahaan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Menurut Subrata

(2020) komisaris independen bekerja untuk menjaga keterbukaan dan transparansi informasi laporan keuangan, mengupayakan keadilan bagi pemegang saham minoritas dan *stakeholder* yang lainnya, mengungkapkan transaksi yang memiliki perbedaan kepentingan secara adil dan wajar, mengupayakan ketaatan perusahaan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan menjamin akuntabilitas organ perusahaan. Kehadiran komisaris independen membatasi kemungkinan terjadinya asimetri informasi dan biaya agensi antara *shareholder* dan manajemen (Fich dan Slezak, 2008).

Penelitian terdahulu yang meneliti tentang pengaruh proporsi komisaris independen terhadap kondisi *financial distress* perusahaan mendapati temuan yang berbeda – beda. Li et al (2008) dan Fich dan Slezak (2008) menemukan proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *financial distress*. Sedangkan Z.Li et al (2021) menemukan komisaris independen berhubungan positif terhadap *financial distress*. Dari temuan yang berbeda-beda tersebut menandakan masih adanya variabel lain yang mempengaruhi penelitian tersebut, sehingga pada penelitian ini ditambahkan koneksi politik sebagai variabel moderasi sebagai kebaruan penelitian. Nugrahanti (2020) menemukan bahwa koneksi politik dapat mempengaruhi kondisi *financial distress* perusahaan. Koneksi politik merupakan sebuah hubungan dekat antara perusahaan dan pemerintah. Perusahaan yang tekoneksi politik merupakan perusahaan yang mempunyai sebuah cara agar mempunyai ikatan politik atau berupaya untuk menjalin kedekatan dengan para politisi atau pemerintah. Setelah berakhirnya era orde baru, Indonesia memasuki era reformasi yang mengganti profil sosial politik partai-partai di Indonesia. Banyak pengusaha yang terjun ke dunia politik dan menggantikan kekuasaan yang sebelumnya dipimpin oleh para elit birokrasi (Fukuoka, 2013). Dunia bisnis selalu berkaitan erat dengan politik, hal ini tidak terlepas dari usaha untuk menjaga agar perusahaan tetap berjalan. Teori *rent seeking* digunakan untuk mengetahui hubungan yang terjadi oleh pemerintah dengan pengusaha dengan hak monopoli yang diberikan oleh pemerintah yang memiliki kekuasaan (Tullock, 1967). Dapat dilihat di Indonesia sendiri kebanyakan dewan komisaris atau komisaris independen merupakan orang luar yang pernah menjabat sebagai pejabat

pemerintahan, memiliki latar belakang militer atau terlibat dalam partai politik. Koneksi politik memberikan banyak keuntungan bagi perusahaan seperti kemudahan dalam mendapatkan kontrak dari pemerintah, mendapatkan dana talangan dan lain-lain. Akan tetapi Menurut Krueger (1974) kekuasaan yang dimiliki dapat digunakan untuk mempengaruhi pasar sehingga terjadilah penyimpangan yang digunakan untuk kepentingannya sendiri.

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, terdapat perbedaan mendasar antara pengaruh proporsi komisaris independen terhadap kondisi *financial distress*. Penelitian yang dilakukan oleh Li et al (2008) menyimpulkan bahwa semakin banyak komisaris independen dapat menyebabkan kesulitan keuangan yang semakin rendah. Searah dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Fich dan Slezak (2008) komposisi proporsi dewan komisaris independen yang semakin tinggi maka akan semakin rendah tingkat kesulitan keuangan, karena dewan komisaris independen akan bekerja secara efisien untuk membantu mengatasi situasi yang mengarah pada kebangkrutan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hsu dan Wu (2014) dengan hasil penelitiannya menyimpulkan perusahaan yang memiliki jumlah komisaris independen yang lebih tinggi akan meningkatkan kemungkinan perusahaan untuk gagal. Hasil ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Zhafirah dan Majidah (2019); Hanifah dan Purwanto (2013) menyimpulkan jika proporsi komisaris independen yang lebih tinggi tidak menjamin dalam melakukan kontrol yang lebih efektif untuk menghindarkan perusahaan dari kondisi kesulitan keuangan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nugrahanti (2020) proporsi dewan komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap *financial distress*.

Berdasarkan latar belakang dan kesenjangan penelitian yang sudah dijelaskan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini 1) Membuktikan secara empiris pengaruh proporsi komisaris independen terhadap kondisi *financial distress* pada perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016 – 2020. 2) Membuktikan secara empiris peran moderasi koneksi politik pada pengaruh proporsi komisaris independen terhadap *financial distress* pada perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2016 – 2020. Penelitian ini akan menggunakan metode kuantitatif. Data yang

disajikan dalam bentuk angka, dipaparkan dalam bentuk data kontinum, digambarkan dalam skala rasio dan disajikan dalam bentuk data *cross section*. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder berupa dokumen *annual report* perusahaan sektor non keuangan tahun 2016 hingga 2020 yang dipublikasikan dalam situs resmi Bursa Efek Indonesia dan situs resmi perusahaan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini diambil menggunakan teknik *purposive sampling*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen memiliki pengaruh negatif terhadap *financial distress*. Proporsi komisaris independen yang semakin tinggi menyebabkan kondisi *financial distress* yang semakin rendah. Sedangkan koneksi politik sebagai variabel moderasi memiliki korelasi positif terhadap hubungan antara proporsi komisaris independen terhadap *financial distress*. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki komisaris independen yang terhubung secara politik memiliki risiko *financial distress* yang lebih tinggi. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan dan pertimbangan manajemen perusahaan agar lebih memperhatikan proporsi komisaris independen sehingga perusahaan terhindar dari kondisi *financial distress* dan memperkaya literatur tentang tata kelola perusahaan yang baik terhadap *financial distress*.

Sistematika penulisan penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab yang terdiri dari beberapa subbab. Bab pertama menjelaskan mengenai latar belakang masalah, gambaran umum tentang penelitian, alasan melakukan penelitian, dan mengapa penelitian tersebut dilakukan. Bab ini juga berisi tentang tujuan dan manfaat yang akan diperoleh dari penelitian yang dilakukan. Bab kedua adalah tinjauan pustaka yang memberikan penjelasan tentang teori yang relevan dengan penelitian. Penjabaran teori meliputi *agency theory*, *rent seeking*, *corporate governance*, *financial distress* dan koneksi politik. Bab ketiga berisi metode penelitian dan bagaimana penelitian ini dilakukan. Bab keempat adalah hasil dan pembahasan yang berisi tentang hasil dari penelitian yang secara rinci mulai dari gambaran umum, subjek dan objek dari penelitian, deskripsi setiap variabel, dan hasil dari pengujian hipotesis. Dan terakhir bab kelima yang berisi ringkasan hasil, kesimpulan, saran dan keterbatasan .